

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu dari *Sunatullah* terhadap makhluk-Nya adalah dukungan abadi terhadap kebenaran untuk mengalahkan kebathilan dan kebaikan untuk mengalahkan keburukan (QS. al-Baqarah [2] : 251).

Sejak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka konsumsi, menyangkut apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, terutama jenis makanan yang terbuat dari daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi cenderung minoritas.

Seorang hamba di dalam menjalani cobaan hidupnya, pasti akan menjumpai motivasi-motivasi yang menunjuk ke arah kebaikan dan keburukan. Menghadapi relita medan kehidupan seperti ini, seharusnya seorang hamba berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari kesulitan dan menjauhi kemungkar dan kerusakan (Kamil, 2006 : 6).

Hal ini sangat sulit dilakukan oleh manusia sehingga sedikit sekali manusia yang bisa menyelamatkan diri dari kerusakan kecuali benar-benar mengerti dan bisa membedakan yang halal dari yang haram dan yang benar dari yang bathil dalam seluruh aktifitasnya di dunia, termasuk salah satu di dalamnya adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.

Sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik menjadi suatu kewajiban, sebab kehalalan makanan yang dikonsumsi ini dapat mempengaruhi watak dan cahaya hati seorang Muslim dan juga sebagai penentu diterima atau tidak sebuah do'a.

Untuk Indonesia sendiri, dengan populasi kaum Muslimin yang mencapai bilangan 90% dari jumlah total warga negara, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar.

Pemahaman tentang Agama ini makin membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI).

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Walaupun demikian, jika diperhatikan realitas lapangan saat ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap produk yang bersertifikat halal sangat memperhatikan, lebih-lebih bagi para mahasiswa yang mempunyai pendidikan

Agama, khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah ini beranggapan seolah-olah sertifikat/label halal yang tertera di dalam suatu kemasan menjadi suatu yang tidak penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, karena tugas memahami sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Akibatnya ketidakpahaman semacam ini menjadikan suatu komunitas untuk tidak peduli terhadap makna sertifikat/label halal dalam produk makanan tersebut. Sehingga atas dasar ini, dapat menjadi tolak ukur terhadap populasinya dalam memberikan tauladan dalam memilih dan memilah produk halal, khususnya tauladan yang terbaik di dalam merealisasikan wawasan Agama.

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (FAI-UMS) yang sebagian besar mahasiswanya secara tidak langsung mendapatkan pengajaran terhadap pemahaman produk halal dalam mengkonsumsi makanan ini, dapat menjadi perwakilan dari populasi Muslim di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menjadi konsumen produk tersebut, dapat menjadi tolak ukur terhadap aplikasi dari pemahaman mereka dan sangat mencerminkan sejauh mana pemahaman dan kepedulian mereka sebelum mengkonsumsi makanan.

Mahasiswa Fakultas Agama Islam adalah komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi tujuan diadakannya Fakultas ini adalah menghasilkan teori, konsep dan model kajian untuk transformasi sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelatihan, konsultasi, penyuluhan, bimbingan dan pendampingan; maka tentulah sebagai pembimbing harus bisa memberikan tauladan yang terbaik kepada mahasiswa yang lain lebih-lebih kepada mahasiswa

non Muslim yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini karena kemampuan mereka untuk mencerna informasi khususnya agama islam, dapat memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh serta pemahaman dan pengamalan agama yang diperdalaminya.

Dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan.

## **B. Penegasan Istilah**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan judul dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kerancuan di dalam memaknainya maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini.

### **1. Pemahaman**

Paham ditinjau dari sisi bahasanya adalah pengetahuan yang banyak terhadap sesuatu, jadi karena terdapat awalan Pe-an menjadi pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan terhadap sesuatu (KBBI, 2000 : 811).

Pemahaman di sini adalah pengetahuan yang mempunyai daya aplikasi. Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut.

## 2. Sertifikasi Halal

Sertifikat yakni tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang atau suatu Lembaga yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.

Halal adalah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Agama Islam. Mengutip definisi menurut Dr. Yusuf Qardawi halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan (Qardhawi, 2000 : 31)

Sertifikat Halal di sini adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai Syari'at Islam berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM-MUI). Dengan demikian maka Sertifikasi Halal dapat diartikan sebagai proses untuk menerbitkan sertifikat halal melalui pelaksanaantahapan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM-MUI).

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang

datang dari berbagai penjuru tanah air (<http://www.mui.or.id/index.php?option=com>, diakses pada tanggal 03-10-2012 pukul 12.11 WIB).

### **3. Produk Makanan**

Produk adalah barang atau jasa yang digunakan dan tambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu, ini dapat benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi (KBBI, 2000 : 896).

Produk yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari mahasiswa, baik berupa makanan berat (pokok) maupun makanan ringan yang di dalamnya terdapat label Sertifikat Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Pemberian label Sertifikat Halal ini dapat berupa gambar atau simbol halal, tulisan halal, dan keterangan halal dan lainnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah dapat dirumuskan berupa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan?

2. Bagaimana pengaruh pola konsumsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta makanan terhadap pemahaman Sertifikasi Halal?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk makanan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikasi Halal terhadap pola konsumsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaaf secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
- b. Manfaat secara praktis
  1. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Surakarta khususnya tentang pentingnya memahami Sertifikasi Halal Pada Produk makanan.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutaman dalam bidang hukum Islam (*Muamalah*), bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

#### E. Kajian Pustaka

Sejauhpenelaahan yang telah dilakukan peneliti, telah ditemukan ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut adalah:

- a. Mazia Ulfa, 2009, *Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Pembahasanskripsi ini adalah bagaimana mekanisme Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM-MUI) dalam menentukan sertifikasi halal pada makanan roti basah Swiss Bakery dan bagaimana metode istimbatnya? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dokumenter yaitu penelitian yang bersumber dari data-data yang berasal dari surat-surat,catatan harian dan sebagainya,dalam hal ini penulis banyak bertumpu pada dokumen dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.
- b. Ramadhan Rangkuti, 2010, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan (Snack Merak Chitato) Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripisi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk

makanan serta untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal produk makanan dalam suatu kemasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa labelisasi halal berpengaruh signifikan dengan nilai 0,000 akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil karena menghasilkan nilai R square 0,221 atau 22,1 %.

- c. Susanto, 2008, *Pengaruh Label Kemasan Pangan Terhadap Keputusan Siswa Menengah Atas Dalam Membeli Makanan Ringan Di Kota Bogor*, Instute Pertanian Bogor (IPB). Skripsi ini membahas bagaimana hubungan antara faktor internal dan eksternal perilaku konsumen terhadap label kemasan pangan. Hasil akhirnya adalah faktor yang mempengaruhi dari perilaku konsumen ini adalah informasi dengan nilai asyim.sig 0,01, dan faktor lainnya adalah karena jenis kelamin, asal sekolah, usia, agama, tingkat pengetahuan dan pendidikannya.
- d. Sucipto, dkk. 2009, *Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Kepada Jaringan Pedagang Bakso Di Kota Malang Dalam Upaya Pengembangan Produksi Halal, Peningkatan Kepercayaan Konsumen Serta Daya Saing Produk*”, *Malang-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Penelitian ini sekilas menjelaskan sosialisasi sistem jaminan halal kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemahaman produk halal dan pengembangan marketingnya.
- e. Vina Fauzia, 2009, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pada Konsumen Pembelian Produk Daging/Sosis Pada Carrefour Malang)*, Universitas Briwijaya Malang. Penelitian telah menemukan hasil akhir bahwa secara serentak variabel bebas dalam konsep

fungsi labelisasi halal yang meliputi identifikasi, informasi, promosi, pembelajaran dan persuasif menjadi pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat proses keputusan pembelian. Saran yang diajukan kepada setiap produsen hendaknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal.

- f. Mukhtarom, 2011, *Pengaruh Label Terhadap Keputusan Membeli (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang)*, Universitas Muhammadiyah Semarang. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa label halal, nutrisi dan kadaluarsa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian maka semua hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan perlunya para produsen produk makanan kemasan agar memperhatikan hal tersebut, yakni dengan mencantumkan label halal, nutrisi dan kadaluarsa dalam kemasan produk makanannya, sehingga akan meningkatkan penjualan produk tersebut.
- g. Vien Dimiyati, Jurnal, 2012, *Standar Halal di Indonensia Diakui Dunia*. Salah satu point pentingnya adalah produk halal sudah ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia selama lebih dari 23 tahun, dan pihaknya tidak ingin jika makna halal hilang dikarenakan pengaruh politik dan perdagangan apabila diselenggarakan ditangan yang salah. Sebab jika nanti terjadi yang dirugikan adalah pelaku usaha dan masyarakat umum ([http:// www.jurnas.com /halaman/5/2012-04-27/207093](http://www.jurnas.com/halaman/5/2012-04-27/207093). pkl 04.00)
- h. Lilis Sukmawati, 2006, *Analisis Pengaruh Label Halal Terhadap Brand Switching (Kasus Produk Kosmetik Wardah)*, Institut Pertanian Bogor. Dari

hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian konsumen terhadap produk kosmetik berlabel halal masih rendah. Konsumen yang menyatakan ingin menggunakan kosmetik berlabel halal (Wardah) cukup baik yaitu 55% dari seluruh responden dan di sisi lain dinyatakan yang menyatakan bahwa label halal adalah salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan hanya 8%. Dengan khi-kuadrat didapatkan bahwa ada hubungan antara pernyataan bahwa label halal adalah faktor yang menyebabkan perpindahan produk kosmetik dengan pernyataan ingin berpindah ke produk kosmetik berlabel halal.

Dengan demikian sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis dalam mencari hasil penelitian yang mempunyai persamaan secara utuh tentang "*Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*" ini belum ditemukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, di antaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Fiel Research*), dan jenis data yang dipaparkan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan diskrip atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati (Meleong, 1990: 3)

Dalam hal ini, melalui hasil penelitian lapangan tersebut peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan informasi pengaruh sertifikat/label halal dalam produk makanan terhadap pemahaman serta bagaimana tingkat pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang Sertifikasi Halal Pada Produk makanan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan objek penelitian Mahasiswa Fakultas Agama Islam meliputi seluruh jurusan, karena di Fakultas inilah menjadi tolak ukur masyarakat dalam bidang keagamaan khususnya, karena Sertifikat Halal ini juga adalah bagian dari implementasi terhadap pemahaman tentang kehalalan yang merupakan salah satu bagian penting dari dasar-dasar hukum di dalam Islam..

## **3. Metode Penentuan Subjek**

### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung atau pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Ridwan, 2009: 94). Sedangkan Sugiono (2007: 57) mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam penelitian meliputi segala sesuatu yang dijadikan sebagai

subjek atau objek penelitian yang dikehendaki peneliti. Berkenaan dengan hal ini maka populasi yang digunakan adalah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meliputi Jurusan Syari'ah (*Muamalah*), Jurusan Tarbiyah (pendidikan Islam) dan Jurusan Ushuluddin (Perbandingan Agama).

Ditinjau dari jumlahnya, maka populasi ini merupakan populasi terhingga dengan jumlah tertentu yang secara keseluruhan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ini berjumlah 508 mahasiswa aktif.

Pemilihan populasi Mahasiswa Fakultas Agama Islam ini merupakan objek pokok dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini proses pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Random Sampling* adalah teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap Mahasiswa Fakultas Agama Islam ini untuk dipilih menjadi anggota sampel.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat diwakil seluruh populasi (Ridwan, 2004 : 95).

Berkaitan dengan pengambilan sampel, Arikanto (dalam Ridwan, 2010 : 95) mengatakan untuk sekedar ancer-ancer jumlah subjek kurang dari 100, sebaiknya diambil semua sehingga penelitannya merupakan

penelitian populasi. Selanjutnya jika dalam jumlah yang besar di atas 100, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.

Memperhatikan pernyataan tersebut, karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sample secara acak (Random Sampeling). Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin (dalam Ridwan, 2010 : 95) adalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah populasi dapat dibagi dengan presisi yang telah ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari jumlah ini ditambahkan nilai plus 1 dari hasil tersebut, dengan demikian akan menghasilkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sekitar 88,95 dan dibulatkan menjadi 90 orang atau Mahasiswa yang dijadikan sebagai perwakilan dari populasi tersebut.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. (Mardalis, 2006 : 64)

Dalam hal ini peneliti berwawancara untuk mendapatkan data, keterangan tentang pribadi, pendirian atau pandangan serta pemahaman individu yang diwawancarai untuk keperluan data pembandingan dengan

pendapat yang lain dari pemahaman sertifikasi halal yang telah dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia agar mendapatkan kebenaran yang lebih valid dan terandalkan.

Pedoman dalam berwawancara di sini adalah wawancara yang tidak berstruktur yakni suatu bentuk pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya dan komentar terhadap jawaban pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan berupa sejauh mana responden bisa memahami dan menjawab pengertian, manfaat, maksud/tujuan dan prosedur Sertifikasi Halal. Dengan demikian maka setiap responden akan mengemukakan pendapatnya sesuai dengan keinginan, kepentingan dan pengetahuan mereka.

#### **b. Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia yang didapatkan dari buku-buku tentang sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia, Mekanisme Sertifikasi Halal Pada Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), buku-buku terbitan Majelis Ulama Indonesia serta buku-buku yang lain yang relevan dengan fokus penelitian.

### **5. Sumber Data**

Peneliti akan menggunakan pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap sertifikasi

halal sebagai data yang akan diteliti. Data dapat berupa data langsung dari hasil wawancara baik berupa pendapat yang sifatnya peribadi maupun kolektif.

Sumber data langsung dari hasil wawancara ini dapat berupa seluruh jawaban atas seluruh pertanyaan yang telah dikemukakan kepada responden yang telah dicatat oleh peneliti dan kemudian mengelompokkan berdasarkan penentuan kategori dari hasil pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam tersebut.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Muahadjir, 1989 : 171).

Kegiatan analisis data di sini adalah dari hasil wawancara dengan responden untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut, penulis lakukan secara deskriptif yaitu Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam hal ini peneliti menggambarkan hasil pendapat suatu keolompok atau menggambarkan tingkat pemahaman Sertifikasi Halal menurut Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian rencana penulisan dalam penelitian ini adalah rangkaian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas. Sistematikanya adalah:

Bab I berupa Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penejelasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab II meliputi Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia. Adapun pembahasannya meliputi Pengertian Sertifikasi Halal, Proses Sertifikasi Halal, Masa Berlaku Sertifikat Halal, prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal, Prosedur Pengembangan Produk Atau Perubahan Jenis/Bahandan Ketentuan-ketentuan Tambahan dalam proses sertifikasi halal.

Bab III meliputi hasil survey lapangan tentang Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal, Gambaran Umum Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Pemilihan Produk Makanan.

Bab IV meliputi Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Analisis Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Pemilihan Produk Makanan. Sedangkan Bab V berupa Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.